

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk hak atas keselamatan, kesejahteraan, kesehatan dan hak perlindungan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah peningkatan jumlah anak jalanan yang semakin memprihatinkan. Hal ini menjadi persoalan sosial yang mendesak untuk segera diselesaikan, terutama karena krisis ekonomi dan tingginya kepadatan penduduk di kota-kota besar (Legowo, 2022: 4-5).

Filsuf Yunani Plato (429 SM) dan muridnya Aristoteles (384 SM) memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ide negara hukum. Plato memberikan pandangan mendalam mengenai hukum dalam karyanya "Nomoi," dimana ia menyatakan bahwa "pemerintahan yang diatur oleh hukum adalah pemerintahan yang baik." Aristoteles, yang melanjutkan pemikiran gurunya, mempertegas bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan hukum yang sah, menekankan pentingnya kedaulatan hukum (Azhary, 1995: 19).

Dalam pandangan Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar dan alamiah yang melekat pada setiap individu. HAM ini merupakan perintah dan anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, dan dipertahankan oleh setiap individu, kelompok, maupun negara. Ibnu Rusyd menekankan bahwa dalam pemikiran Islam, HAM telah menciptakan kerangka kerja untuk membela, melindungi, dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat mendasar (daruriyyat), yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, keturunan, harta, akal, dan agama (Aji, 2015: 211).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 pada Pasal 1 Poin 12 menyatakan bahwa "hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Permasalahan sosial, seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, sering kali tidak dapat dihindari, terutama di kawasan metropolitan. Masalah ini sering kali merupakan manifestasi dari masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, kondisi lingkungan, serta norma sosial dan budaya yang ada, termasuk isu kesehatan dan lainnya.

Selain upaya pidana, upaya administratif juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan upaya administratif mempengaruhi proses pemeriksaan yang dapat dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri, karena mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa guna mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini membantu masing-masing pihak untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka (Hadjon, 1987: 90).

Dalam Perspektif Islam dan *Siyasah Tanfidziyah* kewewenangan administratif juga perlu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Demikian pula, jika administrasi didefinisikan secara sempit sebagai komunikasi, Islam juga telah menggunakannya ketika para sahabat ditugaskan untuk menuliskan kata-kata Al-Quran di pelepah kurma, kulit binatang, atau bahan lainnya. Secara lebih umum, ketika Islam berkuasa, penggunaan administrasi menjadi lebih nyata. Karena otoritas memerlukan peraturan untuk mengendalikan operasi pemerintah, prosesnya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kontribusi kualitas administrasi. Oleh karena itu, interaksi atau hubungan timbal balik dalam upaya untuk menyelidiki dan mempelajari cita-cita antara administrasi dan pemerintahan Islam adalah relevansi Islam yang disebutkan di sini (Anzaikhan, 2019: 66).

Selain itu, munculnya masalah di jalanan, seperti pengemis, gelandangan, atau anak jalanan, sangat erat kaitannya dengan keuangan. Salah

satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan beberapa faktor lain yang juga berkontribusi. Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2012, yang menguraikan empat kategori kelompok masyarakat yang menjadi titik fokus perhatian yaitu, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. (Wibowo, 2018, : 4).

Anak jalanan adalah anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup di jalanan. Menurut UNICEF, anak jalanan umumnya berusia di bawah 16 tahun, tidak memiliki orang tua, dan tinggal di tempat yang tidak layak. Di Indonesia, masalah anak jalanan menjadi persoalan sosial yang sangat kompleks, karena mereka hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Anak jalanan tidak menjalani kehidupan yang baik, bahkan sering kali diabaikan oleh banyak pihak. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara," yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan membina anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak jalanan pada dasarnya setara dengan hak asasi manusia lainnya, sehingga mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dipenuhi hak-haknya, sebagaimana anak-anak lainnya (Fikri ryandi Putra, 2025 : 52).

Anak jalanan mempunyai segudang resiko yang dapat mengancam kesejahteraan dan keselamatan mereka seperti kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi, penyakit menular, malnutrisi, dan terbatas nya akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyuni, yang dikutip oleh Nasofa dan Nurhadi, yang mengklasifikasikan risiko yang muncul akibat kontak fisik, interaksi antara anak dengan lingkungannya, atau interaksi antara anak dengan pihak berwenang yang memiliki kontrol struktural di jalanan (N.Nurhadi, 2018 : 6). Anak jalanan sering kali menghadapi tujuh bahaya utama, yang mencakup berbagai masalah yang lebih kompleks dan mendalam daripada yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

a. Sebagai korban ketertiban sosial

- b. Kekerasan dari orang dewasa
- c. Hilangnya seorang yang mengasuh
- d. Timbulnya suatu penyakit
- e. Hilangnya hak bahkan kesempatan untuk belajar
- f. Kekerasan dan eksploitasi dari segi seksual
- g. Adanya konflik dalam taraf hukum.

Sementara itu, pendapat Suyanto tentang kerentanan anak jalanan tidak hanya rentan tertabrak kendaraan. Namun juga, rentan terhadap banyak hal seperti cuaca ekstrem, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial lainnya. Bahkan, sekitar sembilan puluh persen anak yang berada di jalanan biasa menderita penyakit sehari-hari seperti pusing, sesak napas, dan masuk angin (Suyanto B. , 2010 : 201).

Menurut Wibowo, anak-anak adalah penerus bangsa yang akan meneruskan nilai-nilai dan perjuangan bangsa untuk menjadi lebih maju di masa depan. Karena anak-anak masih sangat mudah dipengaruhi dan rentan terhadap pengaruh negatif, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kasih sayang dari keluarga dan lingkungannya. Namun, banyak anak muda saat ini yang harus hidup di jalanan karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Beberapa orang memilih untuk bekerja di jalanan atas inisiatif mereka sendiri untuk menghidupi diri mereka sendiri, sementara yang lain bekerja di bawah tekanan dari orang lain yang tidak peduli atau hanya berkeliaran di jalanan (Wibowo, 2018 : 9).

Permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis memang sudah lazim terjadi di sejumlah Kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Padang yang menghadapi permasalahan anak jalanan. Setelah melakukan observasi awal bawah masih banyak ditemukan anak jalanan di Kota Padang yang merasahkan bisa diambil contoh di Pantai Padang ketika ada pengunjung pemuda/pemudi anak jalanan menghampiri mereka dengan tujuan mengamen tetapi jika pemuda/pemudi tersebut tidak memberikan uang kepada mereka anak jalanan tersebut sering kali berkata kasar kepada

pengunjung yang dihipnotis tersebut, selain itu juga banyak ditemui anak jalanan yang tidur di depan ruko-ruko saat malam hari, juga ditemukan anak-anak jalanan yang merokok padahal mereka masih sangat kecil, yang mana pada seharusnya seusia mereka seharusnya mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik dari keluarga dan pemerintah.

Masalah yang dihadapi anak jalanan di Kota Padang merupakan masalah yang sering ditemukan di sebuah perkotaan, anak jalanan lebih banyak tumbuh apalagi bila kota itu tumbuh dengan tingkat bantuan sosial yang sangat rendah, adapun penyebab utama munculnya anak jalanan adalah terjadinya kesenjangan kesejahteraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Pembinaan Anak Jalanan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan Ditinjau dari Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan, Ditinjau Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan.

3. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memelihara dan membina anak jalanan.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia secara umum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, serta memberikan referensi bagi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan, yang di atur di dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, ditinjau dari perpektif *Siyasah Tanfidziyah*.

1.6 Studi Literatur

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Aminah Yan, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1416021014, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, berjudul "Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung" telah menganalisis Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan anak jalanan yang menjadi isu sosial yang semakin kompleks, khususnya di kota-kota besar seperti Bandar Lampung. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 sebagai langkah untuk menangani permasalahan ini, implementasi kebijakan tersebut masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Bandar Lampung untuk memastikan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan, dan

mempertimbangkan pembangunan panti asuhan untuk memberikan solusi yang lebih berkelanjutan (Yan, 2021:6).

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Padang terletak pada fokus geografis. Jika penelitian Ani Aminah Yan berfokus pada Kota Bandar Lampung, maka penelitian mengenai Kota Padang tentunya akan lebih spesifik pada kondisi dan konteks lokal di Kota Padang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Dewantoro, dengan nomor induk mahasiswa 6661131458, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berjudul “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang” telah menganalisis upaya pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permasalahan pengemis. Permasalahan pengemis di Kota Tangerang telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih mendalam. Penelitian ini berangkat dari temuan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen masih belum efektif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci permasalahan yang dihadapi terkait pengemis di Kota Tangerang serta menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai masalah tersebut. Teori manajemen strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi diterapkan dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan masalah pengemis di Kota Tangerang masih memerlukan perbaikan. Pemerintah Kota Tangerang perlu meningkatkan upaya

dalam penegakan peraturan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi. (Dewantoro, 2019: 6)

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Padang terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian Aji Dewantoro lebih spesifik membahas implementasi peraturan daerah di Kota Tangerang, maka penelitian mengenai Kota Padang mungkin lebih menekankan pada strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh Dinas Sosial setempat dalam pembinaan anak jalanan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Nurul Huda, dengan nomor induk mahasiswa 1110112271, Fakultas Hukum Universitas Andalas, berjudul "Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Menyangkut Pembinaan Anak Jalanan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" telah menganalisis kebijakan pemerintah Kota Padang dalam menangani masalah anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Pemberian sanksi pidana berupa kurungan terhadap anak jalanan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat rehabilitatif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara dan pemerintah memegang tanggung jawab penuh dalam melindungi anak jalanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2012 agar lebih konsisten dengan prinsip perlindungan anak. Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat mencari solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah anak jalanan, seperti melalui pendekatan rehabilitasi dan pembinaan yang lebih manusiawi (Huda,2016:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, misalnya penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Padang, terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian Nurul Huda lebih spesifik membahas aspek hukum dari penanganan anak jalanan, maka penelitian mengenai strategi Dinas Sosial mungkin lebih menekankan pada implementasi program di lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fini Saulinaria Harefa, dengan nomor pokok mahasiswa 138520036, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area Medan, berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan” telah memberikan gambaran mengenai upaya Pemerintah Kota Medan menghadapi tantangan besar dalam menangani permasalahan anak jalanan, yang merupakan anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum lainnya untuk mencari nafkah. Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Aktivitas anak jalanan di Kota Medan sangat beragam, seperti mengamen, berjualan, hingga meminta-minta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah merumuskan dua kebijakan utama dalam pembinaan anak jalanan, yaitu program penertiban dan sosialisasi, serta pelatihan

keterampilan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat serta instansi terkait, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Namun, implementasi kedua program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua, serta keterbatasan sarana dan prasarana. (Harefa, 2017:6)

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, misalnya penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Padang, terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian Fini Saulinaria Harefa lebih spesifik membahas implementasi kebijakan di Kota Medan, maka penelitian mengenai Kota Padang mungkin lebih menekankan pada strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh Dinas Sosial setempat.

5. Syamsul Arifin, dengan NIM 1331040110, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial" telah memberikan gambaran mengenai upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung berperan penting dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan anak jalanan bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam penelitiannya, Syamsul Arifin fokus pada pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penelitian ini melihat dari tiga aspek utama: pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif (Putra, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai

kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasarana. Akibatnya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, seperti penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan, yang menekankan pendekatan yang lebih spesifik dan metode implementasi yang berbeda. Jika penelitian Syamsul Arifin lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan di tingkat kota, maka penelitian mengenai Kota Padang mungkin lebih menekankan pada strategi-strategi khusus yang diterapkan oleh Dinas Sosial setempat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh E. Yapıcıoğlu dan Eray Aktepe dalam jurnal penelitian yang berjudul Masalah Penyediaan Layanan Lokal: Layanan Sosial, Diterbitkan 21 Sep 2022. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan lebih dari satu organisasi publik pusat dan daerah yang terlibat dalam pengambilan keputusan, administrasi dan penyediaan layanan sosial merupakan suatu kompleksitas yang berdampak negatif terhadap efektivitas, efisiensi dan kualitas layanan, atau manajemen partisipatif melalui koordinasi, kerjasama dan koordinasi. Untuk tujuan ini, dalam penelitian lapangan yang meliputi pusat kota dan distrik-distrik di provinsi Kastamonu, data yang diperoleh melalui survei tentang perencanaan, koordinasi dan kerjasama, sumber daya manusia/personel, anggaran dan pengawasan untuk pekerjaan sosial dianalisis secara proporsional dalam kerangka metode analisis deskriptif (interpretatif) dalam metode penelitian kualitatif. Sebagai hasil dari penelitian, telah diamati bahwa area pemberian layanan yang tidak jelas dari struktur multi-aktor yang ada dalam penyediaan layanan sosial di Kastamonu menyebabkan layanan berulang, kurangnya layanan dan untuk memberikan layanan yang termudah. Dalam penyediaan layanan sosial yang diberikan di provinsi-provinsi yang bukan kota metropolitan,

suatu proses koordinasi yang akan dibentuk oleh administrasi provinsi khusus akan memastikan bahwa layanan dapat diberikan secara lebih demokratis, efektif dan efisien (Yapicioğlu, 2022).

7. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Harold Lewis DSW, dengan judul *The Future Role Of The Social Service Administrator*, Artikel ini melakukan analisis ilmiah tentang konsep, ciri khas, jenis, dan mekanisme penyediaan layanan administratif di bidang perlindungan sosial. Keadaan terkini mekanisme penyediaan layanan sosial di Ukraina dan prospek reformasi bidang ini di masa mendatang dipertimbangkan. Perlu dicatat bahwa penyediaan layanan sosial secara hukum di Ukraina didasarkan pada beberapa tindakan hukum utama dan dokumen strategis. Ini khususnya adalah Undang-Undang Ukraina Tentang Layanan Sosial, yang mendefinisikan prinsip dasar, jenis, prosedur penyediaan layanan sosial dan ditujukan untuk menciptakan pasar layanan sosial yang kompetitif dan memastikan ketersediaannya bagi semua warga negara. Strategi pengembangan sistem layanan sosial untuk periode hingga 2025 mendefinisikan arahan dan tugas strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sosial, termasuk desentralisasi, standarisasi, dan pemantauan kualitas. Penyediaan layanan sosial secara hukum juga mencakup sejumlah standar dan jaminan sosial negara yang ditetapkan oleh undang-undang dan tindakan hukum normatif lainnya, yang standarnya menentukan jumlah minimum tunjangan sosial, pensiun, dan jenis bantuan sosial lainnya. Perlindungan sosial dicirikan sebagai suatu sistem tindakan ekonomi, sosial, hukum, dan organisasi yang menyediakan kondisi yang tepat bagi orang-orang dan warga negara yang berbadan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengorbankan kontribusi tenaga kerja pribadi, dan strata penyandang cacat dan rentan secara sosial dari populasi yang berbadan sehat - jaminan dalam penggunaan dana konsumsi publik, dukungan material, pengurangan

pajak. Berbagai pendekatan terhadap klasifikasi layanan administratif yang bersifat sosial berdasarkan prinsip-prinsip legislatif dan ilmiah-teoretis disorot. Mekanisme untuk menyediakan layanan administratif yang bersifat sosial terungkap. Telah ditetapkan bahwa layanan administratif disediakan oleh subjek penyediaan layanan administratif secara langsung dan melalui pusat-pusat penyediaan layanan administratif atau melalui Portal Negara Terpadu Layanan Administratif. Ditekankan bahwa reformasi layanan sosial di Ukraina merupakan arah penting dari kebijakan negara yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan sosial bagi warga negara (Lewis, 1977).

1.7 Landasan Teori

1. *Siyasah Tanfidziyah*

Kata "Siyasah" berasal dari fi'il madi "sasa," yang berarti mengatur, memerintah, atau merumuskan kebijakan. Dalam bukunya Fiqih Siyasah, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada tugas untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dimiliki oleh negara, yang memberikan wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Negara berhak untuk melaksanakan kebijakan, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pemerintah, sebagai pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar negara Islam. Seperti halnya kebijakan legislatif yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kebijakan politik dalam kekuasaan eksekutif pun harus selaras dengan nilai-nilai teks dan kemaslahatan yang terkandung dalam ajaran Islam (Iqbal, 2012).

Adapun *Wazir Tanfidzi* (asisten khalifah di bidang administrasi) memiliki otoritas yang terbatas dan hanya memerlukan beberapa

persyaratan. Otoritasnya dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (khalifah), di mana ia berfungsi sebagai mediator antara imam (khalifah) dan rakyat. Tugas *Wazir Tanfidzi* hanya melaksanakan perintah Imam, merealisasikan keputusan-keputusan, menginformasikan pelantikan pejabat, menyiapkan pasukan, dan melaporkan informasi penting kepada Imam agar dapat ditangani sesuai dengan pemerintahannya. Akibatnya, asisten administratif khalifah, *Wazir Tanfidzi*, secara eksklusif bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut mereka tidak berwenang untuk memilih pejabat untuk melakukannya. Ia juga memiliki otoritas yang unik jika ia ikut serta dalam jejak pendapat. Perannya terbatas pada peran sebagai duta besar atau mediator, meskipun jika ia tidak berpartisipasi dalam hal itu (Fathurrahman, 2014: 51-52).

Adapun landasan dalil yang dapat dijadikan rujukan adalah:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ لِّكُلِّكُمْ

Artinya: Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR. Imam Bukhari).

2. Strategi Pembinaan Anak Jalanan

Strategi secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan Secara umum, Pengertian strategi adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah (Arifin, 2017: 62)

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Dimana sumber dan data diperoleh dari sumber yang berbentuk informasi dari informan, tidak dalam bentuk

data numerik atau angka. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode, cara atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat hukum, ilmu hukum dengan pendekatan empiris atau normatif berbeda. Artinya, permasalahan hukum dikaji atau dianalisis menggunakan kacamata disiplin ilmu lain, seperti ilmu sosial, politik dan ekonomi singkatnya, menurut perspektif ini, beberapa ahli hukum menekankan hukum dari sudut pandang pengamat (*toeschouwer*), sementara yang lain melihatnya dari sudut pandang pemain atau partisipan (*medespeler*).

Ilmu hukum empiris memiliki dua posisi yang berbeda. Ilmu hukum dapat dimasukkan ke dalam kelompok disiplin ilmu hukum jika kita mengambil pandangan yang luas tentang konstelasi tersebut. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena mereka sebenarnya berinduk pada disiplin ilmu yang lain. Jadi, ilmu hukum dalam arti luas tidak identik dengan disiplin hukum yang terdiri dari tiga cabang tersebut (ilmu hukum dogmatis, teori [ilmu] hukum, dan filsafat hukum (Shidarta, 2019: 20).

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada entitas atau subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ini dapat berupa individu yang memberikan respons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sementara itu, data itu sendiri adalah informasi yang dikumpulkan melalui suatu metode pengumpulan data, yang kemudian digunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi suatu hal atau fenomena tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang. Data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi dan pencatatan pertama kali, yang memungkinkan peneliti

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan relevan terkait topik penelitian (Marzuki, 2002: 56). Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen publikasi lainnya yang relevan dengan strategi Dinas Sosial Kota Padang dalam upaya penanggulangan masalah anak jalanan. Data sekunder tersebut yang menjadikan rujukan peneliti membuat landasan teori dan teori pada laporan penelitian ini. Penulis menggunakan bahan bacaan dari jurnal-jurnal dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal dan buku hukum, jurnal tentang Dinas Sosial, jurnal tentang pembinaan dan perlindungan anak jalanan maupun jurnal dan buku-buku lain yang dapat mendukung penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan masalah penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian sosial, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (responden) untuk memperoleh informasi yang relevan. Metode ini digunakan untuk menggali fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan aspek lainnya yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Dalam wawancara, peneliti dan subjek penelitian saling bertemu dan berinteraksi secara langsung dan aktif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Newman, 2013 : 493).

Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan topik penelitian, peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan langsung dan mendapatkan

tanggapan langsung dari Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang. Diharapkan dengan pendekatan ini akan diperoleh informasi yang relevan dan memungkinkan pengumpulan data secara akurat dan memadai.

b. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data yang diperlukan dari data yang sudah ada. Tujuan dari pendekatan dokumentasi adalah untuk melengkapi temuan data yang dikumpulkan dari prosedur observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dari berbagai kegiatan penelitian yang meliputi proses dan temuan penelitian dan mendokumentasikannya. Salah satu metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang melibatkan pengambilan foto atau kertas. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa catatan dokumentasi kegiatan pelayanan, foto-foto yang diambil selama pelayanan, dan informasi mengenai pelayanan Dinas Sosial dan Satpol PP Padang untuk anak jalanan (M. Hikmat, 2011 : 73).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti, serta untuk menginterpretasikannya. Berdasarkan teori-teori yang ada, kegiatan analisis data mencakup pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain yang membutuhkan informasi tersebut (Sugiyono, 2014 : 47). Secara Khusus, Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *conseptual*, artinya, berdasarkan proses *conseptual* yang didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga hasil dari penelitian dasar biasanya tidak langsung diaplikasikan untuk

memecahkan suatu masalah secara praktis tetapi teori yang dihasilkan dapat menjadi dasar pemecahan masalah praktis. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengaplikasikan atau menguji sebuah teori untuk menemukan kegunaannya dalam menyelesaikan masalah secara praktis (Zulfikah Nur, 2024: 43).

